



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 78/1 Juli 1946;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 6 April 2024 dan selanjutnya dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Dibantar oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Ditahan dalam Tahanan Rumah oleh Penuntut sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Ditahan dalam Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
8. Ditahan dalam Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. IWAN WAHYU PUJIARTO, S.H., M.H., 2. H. M. SUPARNO, S.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**IWAN WAHYU & Partners**", beralamat di Perumahan Kepuh Permai E-14 Kepuh Kembang, Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Nomor Register 23/BH.PA/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun potong tahanan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu potong celana pendek warna abu-abu;
 - Satu potong kemeja batik warna merah;
 - Satu potong celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya menjatuhkan hukuman dengan tahanan rumah atau setidaknya hukuman minimal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukunya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukunya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya antara bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa duduk didepan rumah Anak Korban (umur 10 Tahun/sesuai Akte Kelahiran Tgl. Lahir 8 Juli 2013) lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa berkata "GAK MAMPIR TA" lalu Anak korban menjawab "AKU KATE LES/NGAJI" (saya mau les/ngaji), akhirnya Anak korban berhenti dan menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lalu diajak masuk ke kamar terdakwa, setelah didalam kamar terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa menciumi pipi serta menciumi payudara Anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk meraba-raba serta mengocok penis/kemaluan terdakwa sehingga penis terdakwa bisa tegang, dan setelah penis terdakwa tegang terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina korban namun hanya bagian kepala penis terdakwa karna tidak muat dan tidak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg



bisa masuk, kemudian terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa memberi korban uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Anak korban pulang.

- Bahwa terdakwa mengulangi ladi perbuatannya dengan cara yang sama dalam satu minggu kurang lebih 3 kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib di kamar rumah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika ketika Anak korban berangkat mengaji lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa melambaikan tangan memanggil Anak korban kemudian Anak korban menghampiri terdakwa Selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan "Aku kangen" lalu terdakwa ciumi pipi serta bagian payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan, dan terdakwa suruh korban untuk meraba-raba serta mengocok penis terdakwa sehingga penis terdakwa bisa tegang, dan setelah penis terdakwa tegang terdakwa membuka rok yang dikenakan korban lalu terdakwa masukan ke vagina korban namun hanya bagian kepala penis terdakwa karna tidak muat dan tidak bisa masuk, kemudian terdakwa menggesek-gesekan penis terdakwa ke vagina korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak korban setelah itu Anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa setiap kali selesai melakukan perbuatannya Anak korban diberi uang antara Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Anak korban mengeluh sakit dibagian vagina kepada kakeknya yang bernama SODIQ dan ketika ditanya kenapa anak korban menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa berkali-kali, setelh mendengar cerita dari Anak korban SODIQ melapor kepada Kepala Desa kemudian melapor ke Polres Jombang.
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut Penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang dengan No. Pengantar 372/635/415.47/2024 tanggal 17 April 2024 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter JOKO PRATOMO, SpOG (K) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 3 April 2024, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur:
- Bibir besar kemaluan : Bentuk normal, tidak ada luka.
- Bibir kecil kemaluan : Bentuk normal, tidak ada luka
- Kerampang kemaluan : Bentuk normal, tidak ada luk
- Selaput dara : Bentuk normal tidak ada robekan.

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN alamat Kabupaten Jombang.
- Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda perlukaan pada organ kelamin luar dan selaput dara..
- Bahwa Anak korban masih tergolong anak karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih berusia 10 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-03022015-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Pebruari 2015 yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN lahir di Nganjuk tanggal 08 Juli 2013 anak le Saatu dari Ayah yang bernama SOLEH dan Ibu DAMINI ATININGSIH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang UURI No.1 Tahun 2016 jo Pasal 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 bertempat di Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau meembiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa duduk didepan rumah Anak Korban (umur 10 Tahun/sesuai Akte Kelahiran Tgl. Lahir 8 Juli 2013) lewat depan rumah terdakwa lalu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg



terdakwa berkata "GAK MAMPIR TA" lalu Anak korban menjawab "AKU KATE LES/NGAJI" (saya mau les/ngaji), akhirnya Anak korban berhenti dan menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam rumah terdakwa lalu diajak masuk ke kamar terdakwa, setelah didalam kamar terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa menciumi pipi serta menciumi payudara Anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk meraba-raba serta mengocok penis/kemaluan terdakwa sehingga penis terdakwa bisa tegang, dan setelah penis terdakwa tegang terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina korban namun hanya bagian kepala penis terdakwa karna tidak muat dan tidak bisa masuk, kemudian terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa memberi korban uang Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Anak korban pulang.

- Bahwa terdakwa mengulangi ladi perbuatannya dengan cara yang sama dalam satu minggu kurang lebih 3 kali dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib di kamar rumah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika ketika Anak korban berangkat mengaji lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa melambaikan tangan memanggil Anak korban kemudian Anak korban menghampiri terdakwa Selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan "Aku kangen" lalu terdakwa ciumi pipi serta bagian payudara Anak korban dan setelah itu terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan, dan terdakwa suruh korban untuk meraba-raba serta mengocok penis terdakwa sehingga penis terdakwa bisa tegang, dan setelah penis terdakwa tegang terdakwa membuka rok yang dikenakan korban lalu terdakwa masukan ke vagina korban namun hanya bagian kepala penis terdakw karna tidak muat dan tidak bisa masuk, kemudian terdakwa menggesek-gesekan penis terdakwa ke vagina korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak korban setelah itu Anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa setiap kali selesai melakukan perbuatannya Anak korban diberi uang antara Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Anak korban mengeluh sakit dibagian vagina kepada kakeknya yang bernama SODIQ dan ketika ditanya kenapa anak korban menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa berkali-kali, setelah mendengar cerita dari Anak korban SODIQ melapor kepada Kepala Desa kemudian melapor ke Polres Jombang.
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut Penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk divisumkan dan berdasarkan Surat Pengantar dari Direktur RSUD Jombang dengan No. Pengantar 372/635/415.47/2024 tanggal 17 April 2024 dengan lampiran hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter JOKO PRATOMO, SpOG (K) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 3 April 2024, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

- Bibir besar kemaluan : Bentuk normal, tidak ada luka.
- Bibir kecil kemaluan : Bentuk normal, tidak ada luka
- Kerampang kemaluan : Bentuk normal, tidak ada luk
- Selaput dara : Bentuk normal tidak ada robekan.

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN alamat Kabupaten Jombang.
- Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda tandaperluakaan pada organ kelamin luar dan selaput dara.
- Bahwa Anak korban masih tergolong anak karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan masih berusia 10 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-03022015-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Pebruari 2015 yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN lahir di Nganjuk tanggal 08 Juli 2013 anak le Saatu dari Ayah yang bernama SOLEH dan Ibu DAMINI ATININGSIH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAMINI ATININGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB dan yang terakhir kali pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kejadian asusila tersebut terjadi ketika usia Anak Korban masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban secara langsung, namun Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan cerita langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Kakeknya yang bernama SODIQ dan pamannya yang bernama TOMY yang beralamat di Dusun Gotan, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi dengan Bapaknya Anak Korban sudah bercerai sehingga Anak Korban tinggal bersama Kakeknya, Saksi tinggal di Tulungagung sedangkan Ayah Anak Korban sekarang tinggal di Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban menjadi korban asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 April 2024 setelah diberitahu oleh Pak SODIQ, setelah menerima telpon dari Pak SODIQ Saksi datang ke Jombang untuk menemui Anak Korban di Polres Jombang, ketika bertemu dengan Anak Korban, Saksi bertanya berapa kali dicabuli oleh terdakwa, Anak Korban menjawab berkali-kali kurang lebih 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi kalua Terdakwa melakukan perbuatan yakni memasukkan jari ke kemaluannya, payudaranya diremas, penis Terdakwa digesek-gesekkan pada vagina Anak Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap saat Anak Korban pulang mengaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Anak Korban bercerita diancam oleh Terdakwa gak boleh bilang kepada siapa-siapa dan Terdakwa juga mengatakan gak takut karo Bapakmu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam padahal biasanya ceria;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang "Aku ora wedi karo Bapakmu" (aku tidak takut sama Bapakmu);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak 15 (lima belas) kali namun hanya 12 (dua belas) kali;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB dan yang terakhir kali pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Anak Korban akan berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda lalu bertemu dengan Terdakwa di jalan dan diberhentikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "gelem tak wehi sangu opo gak?" (mau tidak saya beri uang saku?) Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa "Iya mau" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban "tapi melok aku nang njero omah sek" (tapi ikut saya di dalam rumah dulu) dengan perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban mau dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sesampainya didalam rumah tepatnya diruang tamu Anak Korban disuruh membuka rok dan celana dalam setelah dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penis lalu disuruh mengocok atau mengonani penisnya hingga keluar sperma, setelah penis

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluar sperma lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam dan roknya lalu keluar dari rumah Terdakwa dan segera berangkat sekolah lagi;

- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa setiap sore hari duduk didepan rumah pada saat itu bersamaan dengan Anak Korban lewat depan rumah langsung Terdakwa berkata, "GAK MAMPIR TA?" (tidak singgah kerumah saya?) lalu Anak korban menjawab, "AKU KATE LES NGAJI" (saya mau berangkat mengaji) ucap korban kepada Terdakwa, akhirnya Anak korban berhenti dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi serta menciumi payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meraba-raba serta mengocok penis Terdakwa dengan tangannya hingga penis Terdakwa menjadi tegang dan setelah penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban namun tidak bisa masuk karena tidak bisa masuk selanjutnya yang dilakukan Terdakwa hanya menggesek-gesekan penisnya ke arah vagina Anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa untuk berangkat mengaji;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali sejak tanggal 1 Februari 2024 hingga akhir kejadian pada tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa melakukan asusila kepada Anak korban selama itu terjadi dalam satu minggu dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan perbuatan asusila yang terakhir kali Anak Korban menceritakan kepada Kakeknya yang bernama saksi SODIQ



- karena vaginanya sakit karena habis dipegang oleh Terdakwa, lalu Kakek Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setiap selesai melakukan perbuatan asusila, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak boleh bilang siapa-siapa dan Terdakwa mengamcam kepada Anak Korban jika cerita ke orang akan diciwel/dicubit;
 - Bahwa situasi dan kondisidi rumah terdakwa sepi di karenakan Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut, setiap harinya Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Mbah Mo;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban memakai baju mengaji warna kuning dan menggunakan celana warna abu-abu sedangkan Terdakwa menggunakan kemeja batik warna merah dan celana pendek warna biru;
 - Bahwa akibat dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Anak korban mengalami trauma dan sering sedih ketika ditanya terkait kejadian tersebut;
 - Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP semuanya benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang tak ciwel/dicubit;

3. Saksi SODIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak kenal dekat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB dan yang terakhir kali pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dalam tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ANAK KORBAN saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah di kelas 6 (enam) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Anak Korban adalah Cucunya Saksi;



- Bakwa Anak Korban tinggal bersama Saksi sedangkan Bapak dan Ibunya sudah bercerai, Bapaknya bekerja di luar kota;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban ia mengalami tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa secara berkali-kali dan yang terakhir pada hari sabtu 9 Maret 2024;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban kejadian asusila yang pertama yakni pada hari Kamis 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB sedangkan kejadian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT.001 RW.008 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban ketika mau berangkat sekolah dan juga ketika berangkat ataupun pulang mengaji lalu Anak Korban di suruh masuk kedalam kamar rumahnya, setelah itu Anak Korban di suruh membuka celananya kemudian Terdakwa menekan-nekan vagina Anak Korban dan Anak Korban di suruh untuk mengonanikan penisnya, setelah itu Anak Korban di suruh telentang diatas kasur kemudian Terdakwa mencoba untuk memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, berhubung penisnya tidak bisa masuk lalu Terdakwa mencabutnya lagi dan Anak Korban di suruh untuk mengonanikan lagi sampai keluar spermanya;
- Bahwa pada hari Rabu 3 April 2024 Anak Korban menyampaikan kepada saksi merasakan sakit di bagian vaginanya dan kemudian Saksi tanya kenapa kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa pernah di tiduri oleh Terdakwa di rumahnya berkali-kali, setelah Terdakwa melakukan perbuatannya lalu Anak Korban diberi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ancaman atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban namun Terdakwa menjajikan akan memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang 3 (tiga) kali kerumah Saksi untuk minta maaf, namun Saksi beserta keluarganya tidak memberi maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Ibu Anak Korban sudah jarang datang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari anak korban kalau ia telah dicabuli oleh Terdakwa lalu Saksi pergi ke Kepala Desa dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;



- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban sudah tidak mau mengaji karena malu dengan teman-temannya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi TOMI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB dan yang terakhir kali pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa yang menjadi Anak Korban dalam tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ANAK KORBAN saat kejadian berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah di kelas 6 (enam) SD (Sekolah Dasar);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi diberitahu oleh Ibu Saksi yang bernama MARTIA bahwa ANAK KORBAN bercerita merasa kesakitan didaerah vaginanya sambil menangis ia bercerita bahwa Anak Korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi bersama bapaknya dan Anak Korban pergi kerumah Kepala Desa Jatigedong, setelah bertemu Kepala Desa Bapak, Saksi dan Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban, setelah itu Kepala Desa menghubungi Bhabinsa setempat agar datang kerumah Kepala Desa kemudian Bhabinsa menyarankan agar melaporkan ke Polisi selanjutnya saksi bersama Bapak, Saksi dan Anak Korban ke Polsek Ploso untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian oleh Polsek Ploso disarankan untuk melapor ke Polres Jombang karena terkait anak dibawah umur;
 - Bahwa Saksi dan Bapak Saksi pernah mendatangi anak Terdakwa yang bernama HUDA yang berada didepan rumah Saksi menanyakan kelanjutan perkara tersebut bagaimana, namun Terdakwa tidak ada kata Pak HUDA Terdakwa kerumah saudaranya yang ada di Lamongan dan Pak HUDA mengatakan bahwa Terdakwa akan didatangkan kerumah Saksi sehabis Isya', kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama 2 orang anaknya datang kerumah Saksi ditemui oleh Saksi dan Pak Kardi ketika ditanya tentang perbuatan pencabulan



terhadap Anak Korban lalu Terdakwa menjawab dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban telah dibujuk rayu oleh Terdakwa agar korban mau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengalami kejadian biasanya korban merasa ceria namun sekarang korban sering murung dan menyendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SITI JUNAIDAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perbuatan cabul tersebut dilakukan dan Saksi baru mengetahui saat saksi SODIQ dan Anak Korban melaporkan apa yang telah dialaminya kepada Saksi pada hari Rabu tanggl 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi SODIQ menceritakan bahwa Cucunya telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban adalah Cucu dari saksi SODIQ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUH. DIDIK HIDAYATULAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung Terdakwa yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa saksi mengetahui ada perbuatan pelecehan seksual setelah ada laporan dari Polisi, setelah itu Pak Sodiq datang kerumah Saksi menyuruh agar Bapaknya diserahkan ke Polisi;
- Bahwa pak Sodiq marah-marah kalau tidak mau akan diabrak abrik, karena takut Terdakwa dititipkan ke saudaranya;
- Bahwa Pak Sodiq mengatakan cucunya telah diperkosa oleh Terdakwa lalu Terdakwa didatangkan dan dipertemukan dengan Pak Sodiq;



- Bahwa Saksi pernah dating kerumah Pak Sodiq selaku Kakek dari Anak Korban dengan tujuan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, namu keluarga Anak Korban tidak memberi maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengantar Terdakwa ke kantor Polisi bertemu dengan Pak SODIQ, Anak Korban dan Mamanya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat ditahan namun ketika di Lembaga Pemasyarakatan Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa sakit paru-paru kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama Kakak Saksi (anak yang nomor satu) dan kesehariannya Terdakwa suka makan diwarung;
- Bahwa kelaurga Anak Korban pernah minta santunan sebagai upaya perdamaian namun mintanya terlalu banyak yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan permintaan tersebut akhirnya keluarga Saksi tidak mampu;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali datang kerumah Pak Sodiq untuk meminta maaf namun keluarga Anak Korban tidak memberi maaf;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penyeberang perahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MIFTAHUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kandung kedua dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah datang kerumah Pak SODIQ bersama adiknya untuk minta maaf namun keluarga Anak Korban meminta santunan sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akhirnya Saksi beserta keluarganya tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah disarankan untuk menikah lagi namun tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor SODIQ karena tetangga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, karena Anak korban adalah tetangga Terdakwa dan merupakan Cucu dari Saksi SODIQ;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang sekarang sudah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila kepada Anak Korban sudah berkali-kali dan seingat Terdakwa mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 dan tindakan tersebut dilakukan Terdakwa 3 (tiga) kali dalam seminggu atau kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pagi hari ketika Anak Korban akan berangkat sekolah dan sore hari ketika korban akan berangkat les/ngaji;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan korban memang berdekatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Anak Korban akan berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda lalu bertemu dengan Terdakwa di jalan dan diberhentikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "gelem tak wehi sangu opo gak?" (mau tidak saya beri uang saku?) Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa "Iya mau" kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban "tapi melok aku nang njero omah sek" (tapi ikut saya di dalam rumah dulu) dengan perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban mau dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sesampainya didalam rumah tepatnya diruang tamu Anak Korban disuruh membuka rok dan celana dalam setelah dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penis lalu disuruh mengocok atau mengonani penisnya hingga keluar sperma, setelah penis Terdakwa keluar sperma lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam dan roknya lalu keluar dari rumah Terdakwa dan segera berangkat sekolah lagi;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa setiap sore hari duduk didepan rumah pada saat itu bersamaan dengan Anak Korban lewat depan rumah langsung Terdakwa berkata, "GAK



MAMPIR TA?" (tidak singgah kerumah saya?) lalu Anak korban menjawab, "AKU KATE LES NGAJI" (saya mau berangkat mengaji) ucap korban kepada Terdakwa, akhirnya Anak korban berhenti dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi serta menciumi payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meraba-raba serta mengocok penis Terdakwa dengan tangannya hingga penis Terdakwa menjadi tegang dan setelah penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban namun tidak bisa masuk karena tidak bisa masuk selanjutnya yang dilakukan Terdakwa hanya menggesek-gesekan penisnya ke arah vagina Anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa untuk berangkat mengaji;

- Bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali yang menurut keterangan Anak Korban dari awal kejadian pada tanggal 1 Februari 2024 hingga akhir kejadian pada tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa melakukan asusila kepada Anak korban selama itu terjadi dalam satu minggu dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebelum melakukan perbuatan Asusila itu, namun setelah melakukan perbuatan asusila Terdakwa selalu memberi uang kepada anak korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju batik motif bunga warna merah dan memakai celana pendek warna biru tua ketika melakukan perbuatan asusila kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih tergolong anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila perbuatannya menunggu situasi rumah sepi terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor: 372/635/415.47/2024 tanggal 17 April 2024 An. ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG (K) dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda perlukaan pada organ kelamin luar dan selaput dara.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LT-03022015-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Nganjuk tanggal 8 Juli 2013 anak ke satu Perempuan dari Ayah yang bernama SOLEH dan Ibu DAMINI ATININGSIH;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu potong celana pendek warna abu-abu;
2. Satu potong kemeja batik warna merah;
3. Satu potong celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Anak Korban akan berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda lalu bertemu dengan Terdakwa di jalan dan diberhentikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "gelem tak wehi sanganu opo gak?" (mau tidak saya beri uang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Jbg



saku?) Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa “Iya mau” kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban “tapi melok aku nang njero omah sek” (tapi ikut saya di dalam rumah dulu) dengan perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban mau dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sesampainya didalam rumah tepatnya diruang tamu Anak Korban disuruh membuka rok dan celana dalam setelah dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penis lalu disuruh mengocok atau mengonani penisnya hingga keluar sperma, setelah penis Terdakwa keluar sperma lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam dan roknya lalu keluar dari rumah Terdakwa dan segera berangkat sekolah lagi;

2. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa setiap sore hari duduk didepan rumah pada saat itu bersamaan dengan Anak Korban lewat depan rumah langsung Terdakwa berkata, “GAK MAMPIR TA?” (tidak singgah kerumah saya?) lalu Anak korban menjawab, “AKU KATE LES NGAJI” (saya mau berangkat mengaji) ucap korban kepada Terdakwa, akhirnya Anak korban berhenti dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi serta menciumi payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meraba-raba serta mengocok penis Terdakwa dengan tangannya hingga penis Terdakwa menjadi tegang dan setelah penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban namun tidak bisa masuk karena tidak bisa masuk selanjutnya yang dilakukan Terdakwa hanya menggesek-gesekan penisnya ke arah vagina Anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa untuk berangkat mengaji;



3. Bahwa benar perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali yang menurut keterangan Anak Korban dari awal kejadian pada tanggal 1 Februari 2024 hingga akhir kejadian pada tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa melakukan asusila kepada Anak korban selama itu terjadi dalam satu minggu dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan cara yang sama;
4. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban;
5. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban membuat Anak Korban trauma, setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 372/635/415.47/2024 tanggal 17 April 2024 An. ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG (K) dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda perlukaan pada organ kelamin luar dan selaput dara;
6. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia anak korban adalah 10 (sepuluh) tahun hal itu bersesuaian dengan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LT-03022015-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Nganjuk tanggal 8 Juli 2013 anak ke satu Perempuan dari Ayah yang bernama SOLEH dan Ibu DAMINI ATININGSIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur pasal ini sudah terbukti maka unsur haruslah



dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **dengan sengaja** yaitu bahwa pelaku mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya, sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hal ini yaitu seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya adanya hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat dan keadilan;

Menimbang, bahwa menurut MTV (Memorie Van Toelicking) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa “**Tipu muslihat**” adalah siasat atau tak tik untuk mengelabui orang lain. Sedangkan “**Serangkaian kebohongan**” adalah rentetan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dusta, dan palsu;

Menimbang, bahwa “**Membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu) merayu. Sedangkan “**Membujuk**” menurut kamus Bahasa Indonesia Edisi kedua penerbit Balai Pustaka Bahwa yang dimaksud membujuk yaitu berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis. Bahwa membujuk sama dengan merayu yaitu menyenangkan hati, menyedapkan hati, baik dengan kata-kata maupun gerakan tubuh sehingga orang tersebut mau menuruti keinginannya. Bahwa perbuatan terdakwa dengan memberikan iming-iming uang kepada anak korban agar mau menuruti keinginannya dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya “membujuk”;

Menimbang, bahwa “**Anak**” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “**Perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang



melanggar kesusilaan (kesopaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yang pertama kali yakni pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB ketika Anak Korban akan berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda lalu bertemu dengan Terdakwa di jalan dan diberhentikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*gelem tak wehi sangu opo gak?*” (*mau tidak saya beri uang saku?*) Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa “*Iya mau*” kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban “*tapi melok aku nang njero omah sek*” (*tapi ikut saya di dalam rumah dulu*) dengan perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban mau dan selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gotan RT. 001 RW. 008, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sesampainya didalam rumah tepatnya diruang tamu Anak Korban disuruh membuka rok dan celana dalam setelah dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penis lalu disuruh mengocok atau mengonani penisnya hingga keluar sperma, setelah penis Terdakwa keluar sperma lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban memakai celana dalam dan roknya lalu keluar dari rumah Terdakwa dan segera berangkat sekolah lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang terakhir kalinya yakni pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa setiap sore hari duduk didepan rumah pada saat itu bersamaan dengan Anak Korban lewat depan rumah langsung Terdakwa berkata, “GAK MAMPIR TA?” (tidak singgah kerumah saya?) lalu Anak korban menjawab, “AKU KATE LES NGAJI” (saya mau berangkat mengaji) ucap korban kepada Terdakwa, akhirnya Anak korban berhenti dan menghampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak korban ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepas celananya, kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi serta menciumi payudara Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meraba-raba serta mengocok penis Terdakwa dengan tangannya hingga



penis Terdakwa menjadi tegang dan setelah penis Terdakwa tegang lalu Terdakwa membuka rok yang dikenakan Anak korban kemudian Terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban namun tidak bisa masuk karena tidak bisa masuk selanjutnya yang dilakukan Terdakwa hanya menggesek-gesekan penisnya ke arah vagina Anak korban hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban pergi dari rumah Terdakwa untuk berangkat mengaji;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang kali yang menurut keterangan Anak Korban dari awal kejadian pada tanggal 1 Februari 2024 hingga akhir kejadian pada tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa melakukan asusila kepada Anak korban selama itu terjadi dalam satu minggu dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban membuat Anak Korban trauma, setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 372/635/415.47/2024 tanggal 17 April 2024 An. ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. JOKO PRATOMO, Sp. OG (K) dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda perlukaan pada organ kelamin luar dan selaput dara;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia anak korban adalah 10 (sepuluh) tahun hal itu bersesuaian dengan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LT-03022015-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Nganjuk tanggal 8 Juli 2013 anak ke satu Perempuan dari Ayah yang bernama SOLEH dan Ibu DAMINI ATININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan Asusila secara berulang kali kepada Anak Korban diawali dengan merayu dengan tujuan untuk menyenangkan hati Anak Korban yang dilakukan dengan cara akan memberikan sejumlah uang kepada Anak



Korban, setelah ada rayauan dari Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban menuruti semua apa yang di inginkan oleh Terdakwa yakni membuka Rok dan celana dalam lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, mencium pipi, mencium payudara, menggesek-gesekkan Penis Terdakwa kearah Vagina Anak Korban dan Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memegang penis lalu disuruh mengocok atau mengonani penisnya hingga keluar sperma. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat itu usia Anak Korban masih 10 (sepuluh) tahun hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3518-LT-03022015-0021 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban. Dengan memperhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 372/635/415.47/2024 maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya meminta untuk menyatakan tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkait permintaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah



diuraikan dalam pertimbangan hukum setiap unsur pasal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu potong celana pendek warna abu-abu;
2. Satu potong kemeja batik warna merah;
3. Satu potong celana pendek warna biru;

Karena barang bukti celana pendek warna abu-abu merupakan celana Anak Korban yang dikenakan pada saat perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban dikawatirkan akan mempengaruhi kondisi psikis Anak Korban, maka status barang bukti celana pendek warna abu-abu tersebut akan dimusnahkan. Sedangkan barang bukti Satu potong kemeja batik warna merah dan Satu potong celana pendek warna biru tersebut diatas merupakan barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan, dengan demikian terkait barang bukti tersebut statusnya juga akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Anak korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. Satu potong celana pendek warna abu-abu;
- 5.2. Satu potong kemeja batik warna merah;
- 5.3. Satu potong celana pendek warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahajoe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.